

T u r u n a n.

dari Salinan

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.0188 /0/1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru diseluruh Indonesia;

b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;

c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;

d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

- 2 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
t.t.d.

( T. Umar Ali )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Dep. P dan K.,

Cap t.t.d.

( Budihardjo )

NIP. 130427447.

Mengetahui :  
Kepala SMP Negeri Bandongan

Yang mengambil turunan



( Samsuddin )  
\*NIP. 130430872.

( Musyarofah ).

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979.

Propinsi	No	Nama Sekolah	L o k a s i		Biaya (mata anggaran)
	Urut		Kecamatan	Kab./Kod	
1	2	3	4	5	6
I. DKI JAKARTA	1s/d 3				
II. JAWA BARAT	1s/d 18				
III. JAWA TENGAH	1s/d 16	Sekolah lain			
	17	SMP Negeri Bandongan	Bandongan	Kab. Ma- gelang	09.1.2.1038.23. 01.03.110;120; 140;210;220;231; 232;233;250;340; 360.
	18 dst	Sekolah lain			
IV. DI YOGYAKAR- TA	1s/d 5				
V. JAWA TIMUR	1s/d 29				
VI. DAERAH ISTI- MEWA ACEH	1s/d 4				
VII. SUMATERA U- TARA	1s/d 9				
VIII. SUMATERA BA- RAT	1s/d 5				
IX. R I A U	1s/d 3				
X. SUMATERA SE- LATAN	1s/d 4				
XI. LAMPUNG	1s/d 4				
XII. KALIMANTAN BARAT	1s/d 3				
XIII. KALIMANTAN TENGAH	1s/d 2				
XIV. KALIMANTAN SELATAN	1s/d 3				
XV. KALIMANTAN TIMUR	1s/d 2				
XVI. SULAWESI U- TARA	1s/d 4				
XVII. SULAWESI SE- LATAN	1s/d 7				
XVIII. SULAWESI TENGGARA	1s/d 2				
XIX. B A L I	1s/d 7				
XX. NUSA TENGGA- RA BARAT	1s/d 2				
XXI. NUSA TENGGA- RA TIMUR	1s/d 6				

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
XXII. BENGKULU	1	s/d	31							
	1		1		1		1		1	
	1		1		1		1		1	
	1		1		1		1		1	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( T. Umar Ali )

t.t.d.

Cap

( Budihardjo )  
NIP. 130427447.

Mengetahui :

Kepala SMP Negeri Bandongan

Yang mengambil turunan



( Sjamsuddin )  
NIP. 130430872.

( Musyarofah )